



**PUTUSAN**

**NOMOR 55/PID/2021/PT BNA**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Banda Aceh, yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : RUDIANTO Bin RUSLI;
2. Tempat lahir : Banda Aceh;
3. Umur/tanggal lahir : 25 tahun/26 Juli 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jln. T. Muda Rayeuk Gampong Pineung Kec. Syiah Kuala Kota Banda Aceh;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 28 Mei 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Mei 2020 s/d tanggal 17 Juni 2020;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juni 2020 sampai dengan tanggal 27 Juli 2020;
3. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juli 2020 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2020;
4. Perpanjangan penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 25 September 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 25 September 2020 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2020;
6. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 13 November 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 24 November 2020;
8. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 November 2020 sampai dengan tanggal 23 Januari 2021
9. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 21 Januari 2021 sampai dengan tanggal 19 Februari 2021;
10. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 20 Februari 2021 sampai dengan tanggal 20 April 2021;

*Hal 1 dari 25 Putusan Nomor 55/PID/2021/PT BNA*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam menghadapi persidangan ini didampingi oleh Penasihat Hukumnya, awalnya didampingi oleh TAUFIQ HIDAYAT, S.H dkk yang berkantor dan beralamat di jalan Banda Aceh-Medan Km 15.5, Gampong Reuhat Tuha, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Aceh Besar berdasarkan surat Penetapan Nomor 291/Pid.Sus/2020/PN Jth tanggal 5 November 2020, kemudian Terdakwa mencabut kuasanya tersebut dan menggantikannya dengan TARMIZI YAKUB, S.H.,M.H dan AZWIR, S.H Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Aceh (YLBHA), yang beralamat di jalan Taman Siswa, Nomor 36 Lampaseh Kota Banda Aceh berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Oktober 2020 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jantho Nomor W1.U18/53/HK.01/XI/2020 tanggal 11 November 2020;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 55/PID/2021/PT BNA tanggal 08 Februari 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini dalam tingkat banding serta berkas perkara putusan Pengadilan Negeri Jantho Nomor 291/Pid.Sus/2020/PN Jth dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum NOMOR REG. PERKARA : PDM-189/JTH/09/2020 tanggal 25 September 2020 yang berbunyi sebagai berikut;

PERTAMA

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa RUDIANTO BIN RUSLI secara bersama-sama dengan saksi SAYED HIKMAH AKBAR, saksi TEUKU SYAHRONI dan saksi ZULFAHMI (yang diperiksa dan diadili dalam berkas perkara terpisah) pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2020 sekira pukul 13.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2020 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di pinggir jalan Sibreh Gampong tepatnya di Desa Sibreh Kec. Suka Makmur Kab. Aceh Besar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jantho yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "telah melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa antara lain dengan cara-cara sebagai berikut:

Hal 2 dari 25 Putusan Nomor 55/PID/2021/PT BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2020 sekira pukul 12.30 wib pada saat terdakwa bersama dengan saksi SAYED HIKMAH AKBAR, saksi TEUKU SYAHRONI dan saksi ZULFAHMI (yang diperiksa dan diadili dalam berkas perkara terpisah) sedang berada di rumah saksi TEUKU SYAHRONI yang bertempat di Jln. Laksamana Malahayati Lr. Delima Km. 7,5 Desa Cadek Kec. Baitussalam Kab. Aceh Besar. Kemudian terdakwa, saksi SAYED HIKMAH AKBAR, saksi TEUKU SYAHRONI dan saksi ZULFAHMI pergi menuju ke Desa Sibreh Kec. Suka Makmur Kab. Aceh Besar dengan menggunakan jasa transportasi GrabCar untuk membeli narkoba jenis sabu dari sdr. KAKAK (dpo). Kemudian sekira pukul 13.00 wib terdakwa, saksi SAYED HIKMAH AKBAR, saksi TEUKU SYAHRONI dan saksi ZULFAHMI tiba di pinggir jalan Sibreh Gampong tepatnya di Desa Sibreh Kec. Suka Makmur Kab. Aceh Besar dan langsung menghampiri sdr. KAKAK (dpo) yang telah menunggu. Setelah itu sdr. KAKAK (dpo) langsung menyerahkan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu kepada saksi SAYED HIKMAH AKBAR, lalu saksi SAYED HIKMAH AKBAR langsung menyerahkan uang milik saksi SAYED HIKMAH AKBAR sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada sdr. KAKAK (dpo). Setelah itu terdakwa, saksi SAYED HIKMAH AKBAR, saksi TEUKU SYAHRONI dan saksi ZULFAHMI langsung pulang kembali ke rumah saksi TEUKU SYAHRONI yang bertempat di Jln. Laksamana Malahayati Lr. Delima Km. 7,5 Desa Cadek Kec. Baitussalam Kab. Aceh Besar. Sesampainya di rumah, sekira pukul 17.30 wib saksi SAYED HIKMAH AKBAR langsung membelah/membagi 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu tersebut menjadi 2 (dua) bungkus kecil narkoba jenis sabu;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2020 sekira pukul 14.00 wib pada saat terdakwa, saksi SAYED HIKMAH AKBAR, saksi TEUKU SYAHRONI dan saksi ZULFAHMI sedang berada di dalam kamar rumah saksi TEUKU SYAHRONI yang bertempat di Jln. Laksamana Malahayati Lr. Delima Km. 7,5 Desa Cadek Kec. Baitussalam Kab. Aceh Besar, saksi SAYED HIKMAH AKBAR langsung mengambil sedikit narkoba jenis sabu tersebut dan langsung menggunakan/menghisapnya secara bersama-sama dengan terdakwa, saksi TEUKU SYAHRONI dan saksi ZULFAHMI. Setelah selesai menggunakan narkoba jenis sabu tersebut, saksi SAYED HIKMAH AKBAR langsung menyimpan sisa 1 (satu) bungkus kecil narkoba jenis sabu tersebut ke dalam saku/kantong baju saksi SAYED HIKMAH AKBAR dan sisa 1 (satu) bungkus kecil narkoba

Hal 3 dari 25 Putusan Nomor 55/PID/2021/PT BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis sabu lagi saksi SAYED HIKMAH AKBAR letakkan diatas lantai kamar rumah saksi TEUKU SYAHRONI. Kemudian sekira pukul 19.00 wib pada saat terdakwa, saksi SAYED HIKMAH AKBAR, saksi TEUKU SYAHRONI dan saksi ZULFAHMI sedang beristirahat di rumah saksi TEUKU SYAHRONI, tiba-tiba datang saksi MUNAWIR dan saksi MIRZA RAFIQ yang merupakan personil dari Sat Res Narkoba Polresta Banda Aceh dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi SAYED HIKMAH AKBAR, saksi TEUKU SYAHRONI dan saksi ZULFAHMI. Kemudian saksi MUNAWIR dan saksi MIRZA RAFIQ melakukan pemeriksaan/pengeledahan terhadap terdakwa, saksi SAYED HIKMAH AKBAR, saksi TEUKU SYAHRONI dan saksi ZULFAHMI dan dari hasil pemeriksaan/pengeledahan tersebut saksi MUNAWIR dan saksi MIRZA RAFIQ berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kecil narkoba jenis sabu yang ditemukan diatas lantai kamar rumah saksi TEUKU SYAHRONI dan 1 (satu) bungkus kecil narkoba jenis sabu yang ditemukan di dalam saku/kantong baju saksi SAYED HIKMAH AKBAR. Kemudian terdakwa, saksi SAYED HIKMAH AKBAR, saksi TEUKU SYAHRONI dan saksi ZULFAHMI beserta barang bukti dibawa ke Sat Res Narkoba Polresta Banda aceh guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin membeli dan menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Jenis sabu dari Kementerian Kesehatan maupun Istansi berwenang lainnya;
- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan terhadap barang bukti Narkoba dalam perkara ini oleh PT. PEGADAIAN (persero) Cabang Banda Aceh sesuai dengan Berita Acara Penimbangan dengan Nomor : 568-S/BAP.S1/05-20 tanggal 29 Mei 2020, yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang PT. PEGADAIAN Banda Aceh MOH. ALI ROSID,SE NIK.P.80135, dapat disimpulkan bahwa 2 (dua) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat kristal warna bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,88 (nol koma delapan puluh delapan) gram. Kemudian bukti tersebut dibungkus untuk dibawa pengujian laboratorium; Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Nomor : LAB : 7236/NNF/2020 tanggal 06 Juli 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt. dan RISKI AMALIA S.IK yang diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Polda Sumut SODIQ PRATOMO, S.Si, M.Si barang bukti yang dibawa berupa:

Hal 4 dari 25 Putusan Nomor 55/PID/2021/PT BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat brutto 0,88 (nol koma delapan puluh delapan) gram diduga mengandung narkotik

Kemudian barang bukti setelah diperiksa sisanya dikembalikan berupa 2 (dua) bungkus plastik bening berisi kristal metamfetamina dengan berat brutto 0,7 (nol koma tujuh) gram dimasukkan kedalam amplop warna coklat, dilem lalu diikat dengan benang warna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak adalah benar milik terdakwa RUDIANTO BIN RUSLI, saksi TEUKU SYAHRONI BIN (ALM) TEUKU AIYUB, saksi SAYED HIKMAH AKBAR BIN (ALM) SAYED ABDURAHMAN dan saksi ZULFAHMI BIN SYAHARRUDIN adalah benar mengandung Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHPidana;

### SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa RUDIANTO BIN RUSLI secara bersama-sama dengan saksi SAYED HIKMAH AKBAR, saksi TEUKU SYAHRONI dan saksi ZULFAHMI pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2020 sekira pukul 19.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2020 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di rumah saksi TEUKU SYAHRONI tepatnya di Jln. Laksamana Malahayati Lr. Delima Km. 7,5 Desa Cadek Kec. Baitussalam Kab. Aceh Besar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jantho yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "telah melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan perbuatan tanpa hak dan melawan hukum menyimpan, memiliki, menguasai dan atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa antara lain dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2020 sekira pukul 19.00 wib saksi MUNAWIR dan saksi MIRZA RAFIQ yang merupakan personil kepolisian dari Sat Res Narkoba Polresta Banda Aceh memperoleh informasi dari masyarakat bahwa di Desa Cadek Kec. Baitussalam Kab. Aceh Besar sering dijadikan sebagai tempat penyalahgunaan narkotika jenis sabu. Kemudian berdasarkan informasi tersebut saksi MUNAWIR dan saksi MIRZA RAFIQ

melakukan penyelidikan dan pemantauan terhadap Desa Cadek untuk

Hal 5 dari 25 Putusan Nomor 55/PID/2021/PT BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

memastikan kebenaran dari informasi tersebut. Kemudian sekira pukul 19.00 wib saksi MUNAWIR dan saksi MIRZA RAFIQ tiba di rumah saksi TEUKU SYAHRONI yang bertempat di Jln. Laksamana Malahayati Lr. Delima Km. 7,5 Desa Cadek Kec. Baitussalam Kab. Aceh Besar dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi SAYED HIKMAH AKBAR, saksi TEUKU SYAHRONI dan saksi ZULFAHMI yang saat itu sedang berada di rumah saksi TEUKU SYAHRONI tersebut. Kemudian saksi MUNAWIR dan saksi MIRZA RAFIQ melakukan pemeriksaan/pengeledahan terhadap terdakwa, saksi SAYED HIKMAH AKBAR, saksi TEUKU SYAHRONI dan saksi ZULFAHMI dan dari hasil pemeriksaan/pengeledahan tersebut saksi MUNAWIR dan saksi MIRZA RAFIQ berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kecil narkoba jenis sabu yang ditemukan diatas lantai kamar rumah saksi TEUKU SYAHRONI dan 1 (satu) bungkus kecil narkoba jenis sabu yang ditemukan di dalam saku/kantong baju SAYED HIKMAH AKBAR. Kemudian terdakwa, saksi SAYED HIKMAH AKBAR, saksi TEUKU SYAHRONI dan saksi ZULFAHMI beserta barang bukti dibawa ke Sat Res Narkoba Polresta Banda aceh guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa tidak memperoleh izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan, memiliki atau menguasai dan atau menyediakan Narkoba Golongan I jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan terhadap barang bukti Narkoba dalam perkara ini oleh PT. PEGADAIAN (persero) Cabang Banda Aceh sesuai dengan Berita Acara Penimbangan dengan Nomor : 568-S/BAP.S1/05-20 tanggal 29 Mei 2020, yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang PT. PEGADAIAN Banda Aceh MOH. ALI ROSID,SE NIK.P.80135, dapat disimpulkan bahwa 2 (dua) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat kristal warna bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,88 (nol koma delapan puluh delapan) gram. Kemudian bukti tersebut dibungkus untuk dibawa pengujian laboratorium;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Nomor : LAB : 7236/NNF/2020 tanggal 06 Juli 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt. dan RISKI AMALIA S.IK yang diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Polda Sumut SODIQ PRATOMO, S.Si, M.Si barang bukti yang dibawa berupa:

- 2 (dua) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat brutto

Hal 6 dari 25 Putusan Nomor 55/PID/2021/PT BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0,88 (nol koma delapan puluh delapan) gram diduga mengandung narkotika;

Kemudian barang bukti setelah diperiksa sisanya dikembalikan berupa 2 (dua) bungkus plastik bening berisi kristal metamfetamina dengan berat brutto 0,7 (nol koma tujuh) gram dimasukkan kedalam amplop warna coklat, dilem lalu diikat dengan benang warna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak adalah benar milik terdakwa RUDIANTO BIN RUSLI, saksi TEUKU SYAHRONI BIN (ALM) TEUKU AIYUB, saksi SAYED HIKMAH AKBAR BIN (ALM) SAYED ABDURAHMAN dan saksi ZULFAHMI BIN SYAHARRUDIN adalah benar mengandung Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHPidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa RUDIANTO BIN RUSLI secara bersama-sama dengan saksi SAYED HIKMAH AKBAR, saksi TEUKU SYAHRONI dan saksi ZULFAHMI pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2020 sekira pukul 14.00 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2020 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di rumah saksi TEUKU SYAHRONI BIN (ALM) TEUKU AIYUB tepatnya di Jln. Laksamana Malahayati Lr. Delima Km. 7,5 Desa Cadek Kec. Baitussalam Kab. Aceh Besar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jantho yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "telah melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa antara lain dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2020 sekira pukul 12.30 wib pada saat terdakwa bersama dengan saksi SAYED HIKMAH AKBAR, saksi TEUKU SYAHRONI dan saksi ZULFAHMI (yang diperiksa dan diadili dalam berkas perkara terpisah) sedang berada di rumah saksi TEUKU SYAHRONI yang bertempat di Jln. Laksamana Malahayati Lr. Delima

Km. 7,5 Desa Cadek Kec. Baitussalam Kab. Aceh Besar. Kemudian terdakwa, saksi SAYED HIKMAH AKBAR, saksi TEUKU SYAHRONI dan saksi

Hal 7 dari 25 Putusan Nomor 55/PID/2021/PT BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZULFAHMI pergi menuju ke Desa Sibreh Kec. Suka Makmur Kab. Aceh Besar dengan menggunakan jasa transportasi GrabCar untuk membeli narkoba jenis sabu dari sdr. KAKAK (dpo). Kemudian sekira pukul 13.00 wib terdakwa, saksi SAYED HIKMAH AKBAR, saksi TEUKU SYAHRONI dan saksi ZULFAHMI tiba di pinggir jalan Sibreh Gampong tepatnya di Desa Sibreh Kec. Suka Makmur Kab. Aceh Besar dan langsung menghampiri sdr. KAKAK (dpo) yang telah menunggu. Setelah itu sdr. KAKAK (dpo) langsung menyerahkan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu kepada saksi SAYED HIKMAH AKBAR, lalu saksi SAYED HIKMAH AKBAR langsung menyerahkan uang milik saksi SAYED HIKMAH AKBAR sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada sdr. KAKAK (dpo). Setelah itu terdakwa, saksi SAYED HIKMAH AKBAR, saksi TEUKU SYAHRONI dan saksi ZULFAHMI langsung pulang kembali ke rumah saksi TEUKU SYAHRONI yang bertempat di Jln. Laksamana Malahayati Lr. Delima Km. 7,5 Desa Cadek Kec. Baitussalam Kab. Aceh Besar. Sesampainya di rumah, sekira pukul 17.30 wib saksi SAYED HIKMAH AKBAR langsung membelah/membagi 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu tersebut menjadi 2 (dua) bungkus kecil narkoba jenis sabu;

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2020 sekira pukul 14.00 wib pada saat terdakwa, saksi SAYED HIKMAH AKBAR, saksi TEUKU SYAHRONI dan saksi ZULFAHMI sedang berada di dalam kamar rumah saksi TEUKU SYAHRONI yang bertempat di Jln. Laksamana Malahayati Lr. Delima Km. 7,5 Desa Cadek Kec. Baitussalam Kab. Aceh Besar, saksi SAYED HIKMAH AKBAR langsung mengambil sedikit narkoba jenis sabu tersebut dan langsung menggunakan/menghisapnya secara bersama-sama dengan terdakwa, saksi TEUKU SYAHRONI dan saksi ZULFAHMI dengan cara awalnya terdakwa, saksi SAYED HIKMAH AKBAR, saksi TEUKU SYAHRONI dan saksi ZULFAHMI menyiapkan bahan-bahannya yaitu botol aqua, 2 (dua) pipet, kaca pirex dan korek api. Setelah menyiapkan bahan-bahan tersebut, terdakwa, saksi SAYED HIKMAH AKBAR, saksi TEUKU SYAHRONI dan saksi ZULFAHMI langsung melubangi tutup botol aqua dan menaruh kedua pipet diatasnya. Kemudian terdakwa, saksi SAYED HIKMAH AKBAR, saksi TEUKU SYAHRONI dan saksi ZULFAHMI memasukkan narkoba jenis sabu ke dalam kaca pirex tersebut, setelah itu terdakwa, saksi SAYED HIKMAH AKBAR, saksi TEUKU SYAHRONI dan saksi ZULFAHMI langsung

membakar kaca pirex tersebut hingga menghasilkan asap putih lalu terdakwa, saksi SAYED HIKMAH AKBAR, saksi TEUKU SYAHRONI dan saksi

Hal 8 dari 25 Putusan Nomor 55/PID/2021/PT BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZULFAHMI langsung menghisapnya sampai habis secara bergantian. Setelah selesai menggunakan narkoba jenis sabu tersebut, saksi SAYED HIKMAH AKBAR langsung menyimpan sisa 1 (satu) bungkus kecil narkoba jenis sabu tersebut ke dalam saku/kantong baju saksi SAYED HIKMAH AKBAR dan sisa 1 (satu) bungkus kecil narkoba jenis sabu lagi saksi SAYED HIKMAH AKBAR letakkan diatas lantai kamar rumah saksi TEUKU SYAHRONI. Kemudian sekira pukul 19.00 wib pada saat terdakwa, saksi SAYED HIKMAH AKBAR, saksi TEUKU SYAHRONI dan saksi ZULFAHMI sedang beristirahat di rumah saksi TEUKU SYAHRONI, tiba-tiba datang saksi MUNAWIR dan saksi MIRZA RAFIQ yang merupakan personil dari Sat Res Narkoba Polresta Banda Aceh dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi SAYED HIKMAH AKBAR, saksi TEUKU SYAHRONI dan saksi ZULFAHMI. Kemudian saksi MUNAWIR dan saksi MIRZA RAFIQ melakukan pemeriksaan/penggeledahan terhadap terdakwa, saksi SAYED HIKMAH AKBAR, saksi TEUKU SYAHRONI dan saksi ZULFAHMI dan dari hasil pemeriksaan/penggeledahan tersebut saksi MUNAWIR dan saksi MIRZA RAFIQ berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kecil narkoba jenis sabu yang ditemukan diatas lantai kamar rumah saksi TEUKU SYAHRONI dan 1 (satu) bungkus kecil narkoba jenis sabu yang ditemukan di dalam saku/kantong baju saksi SAYED HIKMAH AKBAR. Kemudian terdakwa, saksi SAYED HIKMAH AKBAR, saksi TEUKU SYAHRONI dan saksi ZULFAHMI beserta barang bukti dibawa ke Sat Res Narkoba Polresta Banda aceh guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa tidak memperoleh izin dari pejabat yang berwenang atau surat izin dari menteri Kesehatan RI untuk menggunakan narkoba jenis sabu bagi diri sendiri;
- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan terhadap barang bukti Narkoba dalam perkara ini oleh PT. PEGADAIAN (persero) Cabang Banda Aceh sesuai dengan Berita Acara Penimbangan dengan Nomor : 568-S/BAP.S1/05-20 tanggal 29 Mei 2020, yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang PT. PEGADAIAN Banda Aceh MOH. ALI ROSID,SE NIK.P.80135, dapat disimpulkan bahwa 2 (dua) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat kristal warna bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,88 (nol koma delapan puluh delapan) gram. Kemudian bukti tersebut dibungkus untuk dibawa pengujian laboratorium;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Nomor: LAB: 7236/NNF/2020 tanggal 06 Juli 2020, yang dibuat dan

Hal 9 dari 25 Putusan Nomor 55/PID/2021/PT BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh pemeriksa DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt. dan RISKI AMALIA S.IK yang diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Polda Sumut SODIQ PRATOMO, S.Si, M.Si barang bukti yang dibawa berupa:

- 2 (dua) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat brutto 0,88 (nol koma delapan puluh delapan) gram diduga mengandung narkoba;

Kemudian barang bukti setelah diperiksa sisanya dikembalikan berupa 2 (dua) bungkus plastik bening berisi kristal metamfetamina dengan berat brutto 0,7 (nol koma tujuh) gram dimasukkan kedalam amplop warna coklat, dilem lalu diikat dengan benang warna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak adalah benar milik terdakwa RUDIANTO BIN RUSLI, saksi TEUKU SYAHRONI BIN (ALM) TEUKU AIYUB, saksi SAYED HIKMAH AKBAR BIN (ALM) SAYED ABDURAHMAN dan saksi ZULFAHMI BIN SYAHARRUDIN adalah benar mengandung Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHPidana;

**Membaca,** surat tuntutan Pidana Penuntut Umum NO.REG.PERK PDM-189/BNA/09/2020 tanggal 14 Desember 2020 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa RUDIANTO BIN RUSLI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Primair dan Membebaskan terdakwa dari dakwaan tersebut;
2. Menyatakan terdakwa RUDIANTO BIN RUSLI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Subsidi;

Hal 10 dari 25 Putusan Nomor 55/PID/2021/PT BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan penjara;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) bungkus plastik bening berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat brutto 0,88 (nol koma delapan puluh delapan) gram. kemudian barang bukti tersebut dibawa untuk pengujian laboratorium Forensik Cabang medan setelah diperiksa di Laboratorium Forensik Cabang Medan sisanya dikembalikan berupa 2 (dua) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat brutto 0,7 (nol koma tujuh) gram dimasukkan kedalam amplop warna coklat;
  - 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna Mild;

Dipergunakan dalam berkas ZULFAHMI BIN SYAHARRUDIN:
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

**Membaca, putusan** Pengadilan Negeri Jantho Nomor 291/Pid.Sus/2020/PN Jth tanggal 14 Januari 2021, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Rudianto Bin Rusli tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan pertama primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa Rudianto Bin Rusli oleh karena itu dari dakwaan pertama primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa Rudianto Bin Rusli telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menguasai narkotika golongan I bukan tanaman secara bersama-sama sebagaimana dakwaan pertama subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, dan denda sejumlah Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apa bila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruh dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
7. Memerintahkan barang bukti berupa:

Hal 11 dari 25 Putusan Nomor 55/PID/2021/PT BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah bungkus plastic warna bening yang didalamnya terdapat kristal warna bening yang diduga narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) buah kotak rokok Sampurna Mild;

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Zulfahmi Bin Syaharuddin;

- 8. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

## Telah membaca berturut-turut:

1. Akta permintaan banding Terdakwa Nomor 4/Akta Pid./2021/PN Jth yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jantho bahwa Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya pada tanggal 21 Januari 2021 telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jantho Nomor 291/Pid.Sus/2020/PN Jth tanggal 14 Januari 2021;
2. Akta permintaan banding Nomor 4/Pid/2021/PN Jth yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jantho bahwa pada tanggal 21 Januari 2021 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 291/Pid.Sus/2020/PN Bna tanggal 14 Januari 2021;
3. Akta pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jantho bahwa pada tanggal 22 Januari 2021 permintaan banding Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa;
4. Relas Pemberitahuan yang dibuat oleh Jurur Sita Pengadilan Negeri Jantho untuk mempelajari berkas Banding Nomor 4/Akta.Pid/2021/PN Jth tanggal 22 Januari 2021 telah memberitahukan kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara Nomor 291/Pid.Sus/2020/PN Jth tanggal 14 Januari 2021 untuk selama 7 (tujuh) sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Banda Aceh;
5. Akta Penerimaan Memori Banding dari Terdakwa Nomor 4/Akta Pid/2021/PN Jth tanggal 27 Januari 2021 bahwa Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah menyerahkan memori banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jantho Nomor 291/Pid.Sus/2020 tanggal 14 Januari 2021;
6. Relas penyerahan memori banding Nomor 4/Akta.Pid/2021/PN Jth tanggal 20 Januari 2021 yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Jantho telah menyerahkan memori banding dari Terdakwa tersebut kepada Jaksa Penuntut Umum;

Hal 12 dari 25 Putusan Nomor 55/PID/2021/PT BNA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Akta Penerimaan Kontra memori Banding Penuntut Umum Nomor 4/Akta Pid/2021/PN Jth tanggal 2 Februari 2021 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jantho;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut masih dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam mengajukan upaya banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jantho Nomor 291/Pid.Sus/2020/PN Jth telah mengajukan memori Banding sebagai dasar keberatan atas putusan tersebut, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

"Bahwa memori Banding dari Terdakwa/Pembanding ini kami beri tema **"Tragedi Hukum, Kemanusiaan dan Keadilan"**, yang kami susun dengan sistematika sebagai berikut:

- I. PENDAHULUAN.
- II. DASAR DAN ALASAN HUKUM MEMORI BANDING.
- III. PERMOHONAN.
- IV. LAMPIRAN

**I. PENDAHULUAN**

Bahwa sebagai Penasihat hukum Terdakwa kami sangat prihatin terhadap apa yang dialami Terdakwa di Pengadilan Kami merasa terdakwa telah terzalimi atau setidaknya diperlakukan tidak adil oleh dua majelis hakim yaitu Ketua Majelis dan hakim anggota 1, kedua Majelis Hakim tersebut tidak menghormati hak azasi manusia, mengenyampingkan hak terdakwa serta tidak menjunjung tinggi **azas praduga tidak bersalah**;

Bahwa Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara pada saat persidangan pertama terdakwa yang belum punya penasihat hukum Hakim tidak memberikesempatan kepada Terdakwa untuk mencari Penasihat hukum dan ketua majelis hakim langsung menunjuk penasihat hukum Posbankum yang bernama Yusrizal, S.H, untuk mendampingi Terdakwa tanpa Persetujuan Terdakwa;

Bahwa pada Persidangan kedua dalam perkara Terdakwa dimana pada persidangan kedua tersebut Terdakwa sudah memilih dan menunjuk Penasihat hukumnya sendiri yaitu Tarmizi Yakub, S.H.,M.H. dan Azwir S.H., Hakim anggota 1 yang bernama Keumala Sari, S.H., langsung menghardik dan menyatakan bahwa Penasihat hukum Terdakwa adalah Yusrizal, S.H, pengacara yang ditunjuk hakim dan kalau Terdakwa ingin mengganti

Hal 13 dari 25 Putusan Nomor 55/PID/2021/PT BNA



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengacara yang ditunjuk maka Terdakwa harus membuat surat pencabutan kuasa penunjukan Tersebut dengan materai cukup dan kalau belum dicabut maka Kuasa hukum Terdakwa yang baru tidak boleh mendampingi Terdakwa;

Bahwa atas sikap dan arogansi hakim anggota 1 dan ketua majelis tersebut maka terjadilah perdebatan yang sangat alot, Penasihat hukum terdakwa menanyakan pada majelis apa dasar hukumnya dan majelis tidak dapat menunjukan aturan dan dasar hukumnya dan Kemudian Penasihat hukum terdakwa menyampaikan kepada majelis bahwa secara hukum pergantian penasihat hukum oleh terdakwa cukup dicatat di berita acara persidangan tidak harus hal tersebut juga telah disampaikan oleh Wakil Ketua PN Jantho dan Ketua PN Jantho saat ini yaitu bapak Faisal Mahdi S.H.,M.H.

Bahwa atas penjelasan Penasihat hukum terdakwa Tersebut Ketua Majelis Hakim bukannya menerima tetapi malah berkata "saudara jangan bikin bentok dan mengadudomba kami ya", kemudian Penasihat hukum terdakwa menyampaikan "Majelis Hakim yang terhormat sama sekali tidak bermaksud mengadu domba antara majelis hakim kami hanya menyampaikan Negara kita adalah Negara hukum, Hakim, Jaksa dan Advokat adalah sebagaimana diamanatkan oleh UU adalah Penegak hukum, maka sejauh ada aturan hukum maka kita akan mengikuti, tetapi kalau ada penyimpangan atau tidak sesuai hukum maka kita koordinasi untuk mencari solusi hal tersebutlah yang kamilakukan ketika hal yang sama juga pernah terjadi dengan majelis lain di PN Jantho juga pada tahun 2020;

Bahwa atas penjelasan tersebut sikapnya bertambah liar mengeluarkan pernyataan kasar dan diluar koridor hukum, jauh dari etika dan kesopanan tidak elok tersampaikan dalam memori ini dan kemudian Ketua Majelis menyampaikan akan meminta petunjuk dari Pengadilan Tinggi Banda Aceh dan apabila sudah ada aturan dan petunjuk dari Pengadilan Tinggi kita sepakat mengikuti;

Bahwa kemudian setelah kejadian tersebut secara sepihak Penasihat hukum terdakwa tidak diizinkan lagi untuk mengikuti siding di Pengadilan Penasihat hukum terdakwa harus bersidang di RUTAN mendampingi Terdakwa, dan perintah tersebut disampaikan oleh Ketua Majelis Tuti Anggraini S.H.,M.H. pada Jaksa Penuntut Umum ARDIAN, S.H. di pintu ruang sidang Pengadilan Jantho, Penasihat hukum terdakwa tidak diperkenankan masuk ruang siding dan untuk menghindari debat kusir sehingga bisa terjadi hal-hal yang tidak diinginkan Penasihat hukum

Hal 14 dari 25 Putusan Nomor 55/PID/2021/PT BNA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa ikut saja perintah tersebut walau sesungguhnya tidak adil karena sejak awal pandemic Korona bulan maret 2020 dalam perkara Pidana Majelis Hakim, JPU dan Penasihat hukum terdakwa pada Pengadilan Jantho selalu bersidang di Pengadilan Cuma Terdakwa yang berada di Tahanan atau Rutan.

Bahwa kemudian persidangan terus berjalan Penasihat hukum terdakwa bersidang di RUTAN dan JPU dan Majelis Hakim bersidang di Pengadilan dar pemeriksaan saksi hingga Penuntutan dimana agenda pembacaan tuntutan sampai lima kali Terunda dari awal Desember 2020 dan baru siap dibacakan tanggal 11 Jajuari 2021 dan Terdakwa hanya diberi waktu selama 3 (tiga) hari unuk menyiapkan nota pembelaan/pledoi yaitu pada tanggal 14 Januari 2021;

Bahwa sesuai jadwal sidang pada tanggal 14 Jajuari 2021 adalah Pembacaan Pledoi dari Penasihat hukum Terdakwa dan betapa terkejutnya terdakwa dan penasihat hukumnya sekitar jam 10.30 Wib Majelis Hakim dalam perkara Terdakwa telah membacakan Putusan atas diri terdakwa tanpa menanyakan tedakwa sehat atau tidak, tanpa menanyakan Penasihat hukumnya dimana dan langsung membacakan Putusan, padahal jadwal siding sebelumnya adalah Pembacaan Pledoi dari Penasihat hukum Terdakwa dan jadwal sidangnya selalu diatas jam 14.00, WIB.

Bahwa sesuai jadwal siding walau waktunya singkat hanya 7 hari namun Penasihat hukum Terdakwa sudah menyiapkan nota pembelaan/Pledoi terdakwa dan siap dibacakan dan diserahkan namun apadaya putusan sudah dibacakan dan Terdakwa/ Penasihat hukumnya tidak diberikan hak atau kesempatan membeladiri sebagaimana yang disyaratkan oleh Undang-Undang.

Bahwa dengan tidak diberikan hak atau kesempatan Terdakwa/ Penasihat hukumnya untuk membeladiri maka majelis hakim telah melanggar 4 (empat) UU sekaligus dalam perkara Terdakwa yaitu Pasal 18 ayat (4) UU Nomor 39 tahun 1999 tentang hak azasi manusia, pasal 14 ayat 3 huruf d UU Nomor 12 tahun 2005 tentang ratifikasi konvensi Internasional hak-hak sipil dan politik yang intinya menyatakan "setiap orang yang di periksa berhak mendapatkan bantuan hukum sejak saat penyidikan sampi adanya putusan pengadilanyang telah memperoleh kekuatan hukum tetap", melanggar UU Nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum gratis bagi Masyarakat miskin dan UU Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab UU Hukum Acara Pidana pasal 114 Jo Pasal 56 ayat 1 KUHAP, dan **atas Pelanggaran Hukum yang dilakukan oleh majelis hakim tersebut serta tidak**

Hal 15 dari 25 Putusan Nomor 55/PID/2021/PT BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjaga keluhuran hakim dan kewibawaan di Pengadilan mengakibatkan Putusan Pidana atas diri Terdakwa cacat hukum sehingga mengakibatkan Putusan pidana atas diri Terdakwa adalah batal demi hukum.

## II. DASAR DAN ALASAN HUKUM MEMORI BANDING

1. Bahwa apa yang pembanding sampaikan dalam Nota Pembelaan (Pledoi) yang terlampir dalam memori banding ini serta seluruh alat bukti dan argumentasi hukum yang disampaikan di anggap satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam memori banding ini;-
2. Bahwa Terdakwa dan keluarganya adalah orang miskin atau kurang mampu, walaupun terdakwa didampingi oleh Pengacara/Penasihat hukum, tetapi Terdakwa dan keluarganya tidak membayar serupiahpun pada Penasihat hukum dan Penasihat hukum membela Terdakwa sebagai implimentasi UU Nomor 16 tahun 2011 tentang bantuan hukum gratis bagi masyarakat kurang mampu/miskin, Terdakwa / keluarganya hanya menyerahkan Fotocopy KTP/KK dan surat keterangan kurang mampu dari kepala Desa tempat tinggal/domisili Terdakwa kepada Kepada Penasihat Hukum.
3. Bahwa Pengadilan Negeri Jantho dalam Pertimbangan Hukum dan Putusnya dengan **Nomor: 291 /Pid.Sus/2020/PN-Jth, tanggal 14 Januari 2021** tersebut adalah telah salah dalam menerapkan hukum atau dalam menerapkan hukum telah tidak sebagaimana mestinya, sehingga telah merugikan dan memberatkan pada diri Terdakwa serta telah tidak memenuhi rasa keadilan, Kepastian dan kemanfaatan sebagaimana hukum yang dicita-citakan;-
4. Bahwa Pengadilan Negeri Jajtho telah salah dan keliru dalam menyimak, menyikapi dan mengambil fakta hukum atas diri Terdakwa sehingga majelis hakim telah keliru dalam membuat Pertimbangan Hukum sebagai termuat halaman 17 s/d 26 sehingga Putusan tersebut dengan register perkara Nomor: **291 /Pid.Sus/2020/PN-Jth, tanggal 14 Januari 2021**, adalah telah salah dalam menerapkan hukum atau dalam menerapkan hukum telah tidak sebagaimana mestinya karena sesuai fakta persidangan lewat keterangan saksi dan alat bukti yang dihadirkan menerangkan bahwa;
  - Bahwa benar terdakwa ditangkap bersama para saksi pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2020 sekira pukul 12.30 Wib dan saat penangkapan terdakwa bersama dengan saksi **Sayed Hikmah Akbar**, saksi Teuku Syahroni dan saksi ZULFAHMI sedang berada

Hal 16 dari 25 Putusan Nomor 55/PID/2021/PT BNA



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di rumah saksi TEUKU SYAHRONI yang bertempat tinggal di Jln. Laksamana Malahayati Lr, Delima Km. 7,5 Desa Cadek Kec. Baitussalam Kab. Aceh Besar;

- Bahwa Kemudian terdakwa, saksi **Sayed Hikmah Akbar**, saksi TEUKU SYAHRONI dan saksi ZULFAHMI pergi menuju ke Desa Sibreh Kec. Suka Makmur Kab. Aceh Besar dengan menggunakan jasa transportasi GrabCar untuk membeli narkoba jenis sabu dari sdr. KAKAK (dpo) dan sekitar pukul 13.00 Wib terdakwa, saksi **Sayed Hikmah Akbar**, saksi TEUKU SYAHRONI dan saksi ZULFAHMI tiba dipinggir jalan Sibreh Gampong tepatnya di Desa Sibreh Kec. Suka Makmur Kab. Aceh Besar dan langsung menghampiri sdr. KAKAK (dpo) yang telah menunggu dan Setelah itu sdr. KAKAK (dpo) langsung menyerahkan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu kepada saksi **Sayed Hikmah Akbar**, lalu saksi **Sayed Hikmah Akbar** langsung menyerahkan uang milik saksi **Sayed Hikmah Akbar** sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada sdr. KAKAK (dpo).
- Bahwa Setelah itu terdakwa, saksi **Sayed Hikmah Akbar**, saksi TEUKU SYAHRONI dan saksi ZULFAHMI langsung pulang kembali ke rumah saksi TEUKU SYAHRONI yang bertempat di Jln. Laksamana Malahayati Lr. Delima Km. 7,5 Desa Cadek Kec. Baitussalam Kab. Aceh Besar dan Sesampainya di rumah, sekira pukul 17.30 Wib saksi **Sayed Hikmah Akbar** langsung membelah/membagi 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu tersebut menjadi 2 (dua) bungkus kecil narkoba jenis sabu dan sekira pukul 14.00 Wib pada saat terdakwa, saksi **Sayed Hikmah Akbar**, saksi TEUKU SYAHRONI dan saksi ZULFAHMI sedang berada di dalam kamar rumah saksi TEUKU SYAHRONI yang bertempat di Jln. Laksamana Malahayati Lr. Delima Km. 7,5 Desa Cadek Kec. Baitussalam Kab. Aceh Besar, saksi **Sayed Hikmah Akbar** langsung mengambil sedikit narkoba jenis sabu tersebut dan langsung menggunakan/menghisapnya secara bersama-sama dengan terdakwa, saksi TEUKU SYAHRONI dan saksi ZULFAMI.
- Bahwa kemudian Setelah selesai menggunakan narkoba jenis sabu tersebut, saksi **Sayed Hikmah Akbar** langsung menyimpan sisa 1 (satu) bungkus kecil narkoba jenis sabu tersebut kedalam saku/kantong baju saksi **Sayed Hikmah Akbar** dan sisa 1 (satu)

Hal 17 dari 25 Putusan Nomor 55/PID/2021/PT BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus kecil narkoba jenis sabu lagi saksi **Sayed Hikmah Akbar** letakkan di atas lantai kamar rumah saksi TEUKU SYAHRONI.

- Bahwa Kemudian sekira pukul 19.00 Wib pada saat terdakwa, saksi **Sayed Hikmah Akbar**, saksi TEUKU SYAHRONI dan saksi ZULFAHMI sedang beristirahat di rumah saksi TEUKU SYAHRONI, tiba-tiba datang saksi MUNAWIR dan saksi MIRZA RAFIQ melakukan pemeriksaan/penggeledahan terhadap terdakwa, saksi **Sayed Hikmah Akbar**, saksi TEUKU SYAHRONI dan saksi ZULFAHMI. Kemudian saksi MUNAWIR dan saksi MIRZA RAFIQ yang merupakan personil dari Sat Res Narkoba Polresta Banda Aceh dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi **Sayed Hikmah Akbar**, saksi TEUKU SYAHRONI dan saksi ZULFAHMI. Kemudian saksi MUNAWIR dan saksi MIRZA RAFIQ melakukan pemeriksaan/penggeledahan terhadap terdakwa, saksi **Sayed Hikmah Akbar**, saksi TEUKU SYAHRONI dan saksi ZULFAHMI dan dari hasil pemeriksaan/penggeledahan tersebut saksi MUNAWIR dan saksi MIRZA RAFIQ berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kecil narkoba jenis sabu yang ditemukan diatas lantai kamar rumah saksi TEUKU SYAHRONI dan 1 (satu) bungkus kecil narkoba jenis sabu yang ditemukan di dalam saku/kantong baju saksi **Sayed Hikmah Akbar**;
  - Pada saat penangkapan juga ditemukan bong dan alat hisab sabu dan urin Terdakwa **Sayed Hikmah Akbar**, saksi TEUKU SYAHRONI dan saksi ZULFAHMI adalah positif menggunakan narkoba jenis sabu;
  - Bahwa penangkapan Terdakwa **Sayed Hikmah Akbar**, saksi TEUKU SYAHRONI dan saksi ZULFAHMI adalah atas informasi masyarakat dan Terdakwa dan **Terdakwa Sayed Hikmah Akbar**, saksi TEUKU SYAHRONI dan saksi ZULFAHMI bukanlah DPO;
5. Bahwa Pertimbangan Hukum dan Putusan Pengadilan Negeri Jantho Nomor:**291 /Pid.Sus/2020/PN-Jth, tanggal 14 Januari 2021, adalah tidak sesuai fakta hukum tidak benar dan hanya mengikut dan atau mengkopi paste Pertimbangan hukum JPU saja bukan sesuai fakta persidangan.**
6. **Bahwa berdasarkan fakta persidangan dan fakta hukum tersebut Perbustan yang terbukti dilakukan oleh terdakwa adala melanggar Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun1999 tentang Narkoba sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan alternatif**

Hal 18 dari 25 Putusan Nomor 55/PID/2021/PT BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penuntut Umum yang telah dapat dibuktikan terhadap Terdakwa, barang bukti yang ditemukan dalam perkara terdakwa bukan milik Terdakwa melainkan milik Sayed Hikmah Akbar dan tempat penemuan sabu tersebut dirumah TEUKU SYAHRONI dan sabu tersebut adalah sisa sabu yang telah digunakan TEUKU SYAHRONI, Sayed Hikmah Akbar sementara Terdakwa dan saksi ZULFAHMI hanya ikut menghisap/menggunakan saja atas sabu milik Sayed Hikmah Akbar dirumah TEUKU SYAHRONI;

7. Bahwa sesuai amanah Pasal 54 UU No.35/2009 menegaskan “ Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika WAJIB menjalani Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial” Juncto. SEMA No. 4/2010 angka 2 butir b angka 5.
8. Bahwa Poin 3.2 SEJA No. SE-002/A/JA/02/2013 pada bagian pertimbangan sosiologis dan filosofis:
  - 1) Kecenderungan meningkatnya penyalahgunaan narkotika dari tahun ketahun dimana sebagian besar dari tersangka/terdakwa/terpidana dalam kasus narkotika adalah termasuk kategori pemakai bahkan sebagai korban yang secara medis mereka sesungguhnya adalah orang yang menderita sakit, oleh karena itu menggunakan instrument pemenjaraan bukanlah terapi yang tepat karena telah mengabaikan aspek rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
  - 2) Kondisi lembaga pemasyarakatan pada saat ini selain sudah mengalami over capacity juga membawa dampak negatif yang dapat semakin memperburuk kondisi kejiwaan dan kesehatan yang diderita para narapidana korban penyalahgunaan narkotika dan hal tersebut berbanding terbalik dengan Negara Belanda yang saat ini penjaranya banyak tutup karena tidak ada tahanan atau Terpidana
  - Bahwa Melalui SEJA ini, Kejaksaan Agung secara langsung mengakui problem overcrowded di Lapas/Rutan dan tak menyangkal bahwa penggunaan instrument pemenjaraan bagi pemakai narkotika bukanlah hal yang tepat.
  - Bahwa dari tahun 2018 sampai saat ini tahun 2020 pihak BNN Aceh menyerukan dan menghimbau bahwa Pecandu narkotika tidak di hukum penjara dengan catatan melapor pada BNN agar dilakukan rehabilitasi.
  - Bahwa Menghukum Terdakwa terlalu tinggi selaku penyalahguna narkotika akan merugikan keuangan Negara, merugikan terdakwa dan

Hal 19 dari 25 Putusan Nomor 55/PID/2021/PT BNA



keluarganya dan dapat menjerumuskan terdakwa dalam kemiskinan, terancam terputus/terhentinya 5 anak terdakwa dari sekolah dan dayah sehingga hancur dan suramnya masa depan keluarga terdakwa.

9. Bahwa barang bukti yang ditemukan dalam perkara Terdakwa adalah tidak ada hubungan hukum dengan Terdakwa barang tersebut adalah milik **Sayed Hikmah Akbar dan tempat dirumah TEUKU SYAHRONI**;
10. Bahwa berdasarkan Fakta persidangan serta berdasarkan uraian di atas maka membuktikan Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor:**291 /Pid.Sus/2020/PN-Jth, tanggal 14 Januari 2021** adalah telah salah dalam menerapkan hukum atau dalam menerapkan hukum telah tidak sebagaimana mestinya, sehingga dengan demikian harus dibatalkan menurut hukum karena putusan yang dimohon banding oleh Terdakwa/Pembanding tersebut telah tidak sesuai menurut hukum;-

Bahwa menurut Mantan Hakim Agung, **Bismar Siregar** selalu mengatakan, "**Saya akan mendahulukan keadilan daripada hukum**". **Dasar seorang hakim dalam mengambil putusan adalah "Demi Keadilan", bukan demi hukum semata.** (Buku: Hukum Hakim dan Keadilan Tuhan, Penerbit: Gema Insani, Jakarta, 1995, hal. 19-20), dan Penasihat hukum/Pembanding sangat yakin masih ada keadilan di Bumi Pertiwi ini dan jiwa – jiwa seperti mantan Hakim Agung seperti Bismar Siregar semakin banyak lahir di Republik ini hingga hukum dan keadilan semakin tegak di Negeri ini tidak adalagi hakim yang tidak mandiri yang takut kepada Jaksa atau takut di periksa dan menjaga titik aman dan menghukum Terdakwa (tiarap atas tuntutan JPU) dan kami berharap dan meyakini bahwa majelis Hakim Tinggi yang memeriksa perkara Terdakwa memiliki jiwa pendekar hukum yang berani dan mandiri serta memiliki prinsip untuk menegakkan keadilan seperti yang mulia bapak Bismar Siregar.

### III. PERMOHONAN

Berdasarkan alasan - alasan sebagaimana Pembanding/Terdakwa uraikan diatas, maka mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh berkenan menerima serta memberikan putusan pada Tingkat Banding dengan Putusan sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding/Terdakwa tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jantho Nomor:**291 /Pid.Sus/2020/PN-Jth, tanggal 14 Januari 2021** yang dimohon Banding tersebut ;-

Hal 20 dari 25 Putusan Nomor 55/PID/2021/PT BNA



**DENGAN MENGADILI SENDIRI :**

1. Menyatakan Terdakwa **Rudianto Bin Rusli** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Pertama Primair maupun Subsidi;
2. Membebaskan Terdakwa **Rudianto Bin Rusli** oleh karenanya dari dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa **Rudianto Bin Rusli** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana dakwaan alternative kedua JPU;
4. Menyatakan Perbuatan Majelis Hakim tingkat Pertama yang mempersulit Terdakwa didampingi Penasihat hukum dan tidak memberikan kesempatan pada diri Terdakwa menyampaikan Pledoi/Nota pembelaan adalah perbuatan melawan dan atau melanggar hukum
5. Membebaskan terdakwa dari tuntutan hukum dan atau Menghukum **Rudianto Bin Rusli** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 1 (satu) tahun;
6. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;

**Atau**

Apabila Majelis Hakim Tinggi berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan dicita-citakan yaitu demi Keadilan, Kepastian dan Kemanfaatan.

Menimbang, bahwa Terhadap memori banding dari Terdakwa/Penasehat Hukum tersebut, Kemudian Penuntut Umum telah menanggapi dalam Kontra Memori Bandingnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Setelah mendengar dan mempelajari lebih lanjut Memori Banding yang disampaikan oleh Penasehat Hukum terdakwa, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk **membebaskan terdakwa RUDIANTO BIN RUSLI dari dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun**, atas keberatan tersebut kami Penuntut Umum akan menanggapi secara singkat dengan menganggap bahwa fakta-fakta persidangan yang telah kami uraikan dalam Surat Tuntutan Pidana adalah sekaligus menjadi dasar tanggapan kami tanpa harus menguraikan kembali satu persatu, maka dengan ini kami Penuntut Umum mengajukan Kontra Memori Banding dengan dasar dan alasan sebagai berikut

*Hal 21 dari 25 Putusan Nomor 55/PID/2021/PT BNA*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Judex Factie (Putusan Pengadilan Negeri Jantho Nomor : 291/Pid.Sus/2020/PN-JTH Tanggal 14 Januari 2021 dalam pertimbangan hukumnya adalah telah tepat dan benar menurut hukum dan telah memenuhi rasa keadilan;
2. Bahwa terhadap alasan Memori Banding Penasehat Hukum yang menyatakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jantho tidak menerapkan hukum dengan sebagaimana mestinya adalah alasan yang tidak dapat diterima dikarenakan Majelis Hakim dalam menerapkan tata cara pembuktian sudah tepat dan benar maka alasan Banding dari Penasehat Hukum tersebut tidaklah dapat diterima menjadi sebuah alasan dalam Permohonan Upaya Hukum Banding karena itu hanya merupakan pendapat semata, dalam arti kata lain bukan merupakan hukum formal;
3. Bahwa alasan-alasan Memori Banding yang dikemukakan oleh Penasehat Hukum terdakwa yang pada intinya menyebutkan bahwa barang bukti yang ditemukan dalam perkara terdakwa bukanlah milik terdakwa dan tidak ada hubungannya dengan terdakwa adalah sangat keliru, bagaimana mungkin Penasehat Hukum mengatakan bahwa barang bukti tersebut bukanlah milik terdakwa dan tidak ada hubungannya dengan terdakwa sedangkan baik di dalam berkas perkara maupun di dalam persidangan diperoleh fakta secara jelas dan terang bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi SAYED HIKMAH AKBAR, saksi TEUKU SYAHRONI dan saksi ZULFAHMI pergi menuju ke pinggir jalan Sibreh Gampong tepatnya di Desa Sibreh Kec. Suka Makmur Kab. Aceh untuk membeli narkoba jenis sabu dari sdr. KAKAK (dpo). Maka berdasarkan fakta yang terungkap tersebut sangatlah jelas bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan tersebut merupakan kepemilikan bersama-sama antara terdakwa saksi SAYED HIKMAH AKBAR, saksi TEUKU SYAHRONI dan saksi ZULFAHMI.
4. Bahwa Kontra Memori Banding ini merupakan satu kesatuan dari rangkaian Surat Dakwaan, Replik/Tanggapan Penuntut Umum atas Pembeelan/Pledoi terdakwa, Surat Tuntutan di persidangan dari Jaksa Penuntut Umum sebelumnya, Mohon kiranya dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh dalam mengambil keputusan.

Maka dengan mengingat pasal 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242 KUHP, kami mohon agar Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh memutuskan:

Hal 22 dari 25 Putusan Nomor 55/PID/2021/PT BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima Kontra Memori Banding ini;
2. Menolak Permohonan Banding dari Penasehat Hukum untuk seluruhnya.
3. Memeriksa dan mengadili sendiri perkara tersebut;
4. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jantho Nomor : 291/Pid.Sus/2020/PN-JTH Tanggal 14 Januari 2021 atas nama Terdakwa **RUDIANTO BIN RUSLI**.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mencermati memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jantho Nomor 291/Pid.Sus/2020/PN Jth tanggal 14 Januari 2021, dan telah membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Pembanding/Terdakwa tanggal 27 Januari 2021 serta kontra memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tanggal 02 Februari 2021 .Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang menyangkut terbuktinya perbuatan Terdakwa yakni bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum Menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman secara bersama-sama sebagaimana dakwaan pertama subsidiaire Penuntut Umum**" adalah sudah tepat dan benar karena Majelis Hakim Tingkat pertama dalam memberi pertimbangan telah sesuai dengan fakta hukum dipersidangan, demikian juga pidana yang dijatuhkan telah sesuai rasa keadilan substantive pada diri Terdakwa, dengan mengingat peredaran Narkotika jenis sabhu sudah demikian massif di Aceh sehingga diperlukan efek jera bagi pelaku tindak pidana Narkotika tersebut dan oleh karenanya pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama adalah sudah tepat dan benar, sehingga oleh karenanya keberatan yang diajukan oleh Terdakwa dalam memori bandingnya tersebut diatas menurut Majelis Hakim Tingkat Banding belum dapat membatalkan putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas putusan majelis Hakim Tingkat Pertama adalah sudah tepat dan benar , sehingga putusan Nomor 291/Pid.Sus/2020/PN Jth tanggal 14 Januari 2021 haruslah dipertahankan dan dikuatkan dan dijadikan dasar pertimbangan bagi Majelis Hakim Tingkat Banding dalam mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan oleh karenanya Terdakwa haruslah dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya sebagaimana pasal 193 ayat (1) KUHP;

Hal 23 dari 25 Putusan Nomor 55/PID/2021/PT BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di tingkat Banding Terdakwa telah dilakukan penahanan dan dalam Tingkat Pertama telah dilakukan penangkapan sehingga berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP penangkapan dan tahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah ditahan serta tidak ditemukan alasan-alasan pembenar dan pemaaf yang dapat menghindari Terdakwa dari pelaksanaan hukuman sehingga berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP haruslah dinyatakan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan;

Mengingat akan pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 serta pasal lain dari peraturan perundang undangan yang bersangkutan ;

## MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jantho tanggal 14 Januari 2021 Nomor 291/Pid.Sus/2020/PN Jth yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan dan dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari Selasa tanggal 2 Maret 2021 oleh kami SYAMSUL QAMAR, S.H.,M.H selaku Hakim Ketua H. FUAD MUHAMMADY, S.H., M.h. dan MERRYWATI T.B ,S.H MH masing-masing selaku Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh berdasarkan surat penetapan penunjukan Majelis Hakim Nomor. 55/PID/2021/PT. BNA tanggal 08 Februari 2021, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 4 Maret 2021 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dan didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota serta SYAMSYAH, S.H. Panitera Pengganti pada

Hal 24 dari 25 Putusan Nomor 55/PID/2021/PT BNA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Banda Aceh, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota:

d.t.o

H. FUAD MUHAMMADY, SH.M.H.

d.t.o

MERRYWATI T.B, S.,H.M.H

Hakim Ketua,

d.t.o

SYAMSUL QAMAR, S.H.M.H

Panitera Pengganti,  
d.t.o

SYAMSYAH SH.

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :

PENGADILAN TINGGI BANDA ACEH

PANITERA

REFLIZAILIUS, S.H.

Hal 25 dari 25 Putusan Nomor 55/PID/2021/PT BNA

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)